



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 6, Nomor 1, Oktober 2026
Artikel diterbitkan: 6 Oktober 2026 DOI: <https://doi.org/10.24198/litra.v6i1.2715>
Plagiarism Report: 25% AI Written: 15%

Harmonisasi Kebijakan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Hutan dalam Rangka Mewujudkan Pembaruan Agraria

Harmonization of Rural Area and Forest Area Policies in the Context of Realizing Agrarian Reform

Dandi Jayusman^a, A. Fahru Rozi^b

^{a,b} Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yusticia, Bulaksumur, Sleman, DI.

Yogyakarta, Indonesia

e-mail: dandijayusman@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Tumpang tindih kebijakan pengelolaan kawasan perdesaan dan kawasan hutan telah melahirkan konflik tata ruang dan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar masalah tumpang tindih penetapan kawasan perdesaan dan kawasan hutan serta merumuskan harmonisasi kebijakan sebagai strategi mewujudkan pembaruan agraria. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan, khususnya dengan negara Brazil. Hasil penelitian mengungkap bahwa konflik kawasan perdesaan dan hutan bersumber pada perbedaan prinsip pengaturan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta lemahnya integrasi dalam penetapan batas kawasan. Penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan agraria hanya dapat diwujudkan melalui harmonisasi regulasi secara horizontal dan vertikal, penguatan koordinasi kelembagaan, serta pelibatan aktif masyarakat desa guna menjamin kepastian hukum dan tata kelola kawasan yang berkelanjutan.

Kata kunci: harmonisasi kebijakan; kawasan perdesaan dan kawasan hutan; masyarakat lokal; pembaruan agraria.

ABSTRACT

Overlapping policies in the management of rural and forest areas have generated spatial planning conflicts and legal uncertainty that adversely affect rural communities. This study examines the root causes of overlapping designations between rural and forest areas and to formulate policy harmonization as a strategy for advancing agrarian reform. This research employs a doctrinal legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, particularly through a comparison with Brazil. The findings reveal that conflicts between rural and forest areas arise from divergent regulatory principles, overlapping institutional authorities, and weak integration in the determination of area boundaries. This study underscores that agrarian reform can only be realized through horizontal and vertical regulatory harmonization, strengthened institutional coordination, and the active participation of rural communities to ensure legal certainty and sustainable area governance.

Keywords: agrarian reform; local communities; policy harmonization; rural areas and forest areas.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah administratif tertentu serta kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini dilaksanakan berlandaskan prakarsa dan partisipasi masyarakat, berdasarkan hak asal-usul serta hak tradisional. Keberadaan hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati sepenuhnya dalam sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.¹ Dalam kehidupan sosialnya, masyarakat desa tidak terlepas dari nilai budaya lokal yang terbentuk secara historis dan diwariskan turun-temurun. Nilai-nilai tersebut terus mengalami penyesuaian dan perkembangan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, serta lingkungan yang dihadapi oleh seluruh warga desa dalam kehidupan mereka sehari-hari secara berkelanjutan.²

Pada tahap awal pembentukannya, desa umumnya berkembang sebagai desa agraris yang muncul setelah kegiatan pembukaan hutan dan pengolahan lahan untuk budidaya tanaman pangan serta pemenuhan kebutuhan hidup lainnya.³ Lebih dari satu miliar jiwa di dunia bermukim di kawasan hutan dan bergantung pada sumber daya alam tersebut untuk bertahan hidup.⁴ Oleh karena itu, masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang sangat erat pada ekosistem hutan. Keberadaan hutan memberikan berbagai manfaat bagi makhluk hidup sebagai sumber mata pencaharian.⁵ Hutan merupakan sumber daya alam krusial bagi kehidupan masyarakat karena menyediakan barang, jasa lingkungan, serta menjaga stabilitas ekosistem secara berkesinambungan dan efektif.⁶

Keberadaan desa-desa yang secara faktual berada di dalam ataupun bersinggungan pada kawasan hutan telah berkembang menjadi persoalan serius yang menarik perhatian pembuat kebijakan di tingkat nasional. Masyarakat desa yang terdampak menghadapi ketidakjelasan status hukum atas wilayah tempat tinggal dan ruang hidup mereka akibat adanya tumpang tindih antara batas administratif desa dan penetapan kawasan hutan oleh negara. Ketidakpastian tersebut selain memberikan dampak pada aspek legalitas, tetapi juga memunculkan berbagai konflik pemanfaatan ruang antara kepentingan masyarakat perdesaan dan pengelolaan kawasan hutan.⁷ Kondisi ini telah mendorong perhatian parlemen, di mana Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, secara tegas meminta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia untuk merumuskan langkah-langkah solusi yang konkret dan berkelanjutan guna menyelesaikan

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 1.

² Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2015), 24

³ *Ibid.*, 10

⁴ Rizkia Diffa, Imamulhadi, dan Supraba Sekarwati, "Analisis Yuridis terhadap Program Pembangunan *Food Estate* di Kawasan Hutan Ditinjau dari *Eco-Justice*," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 2, no. 1 (2022): 45, <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1014>.

⁵ Ni Luh Eka Januartinia dan Ni Ketut Selamat Kariyani, "Analisis Yuridis Pengaruh Penebangan Liar terhadap Perubahan Iklim dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 4, no. 1 (2024): 34-36, <https://doi.org/10.23920/litra.v4i1.2296>.

⁶ Dedy Setiawan, Gusti Hardiansyah, dan Ganjar Oki Widhanarto, "Identitas Dampak Pengelolaan Hutan Desa terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Bentang Pesisir Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya," *Jurnal Hutan Lestari* 9, no. 4 (2021): 641, <https://doi.org/10.26418/jhl.v9i4.50091>.

⁷ Syakirun Ni'am dan Robertus Belarminus, "Ribuan Desa di Kawasan Hutan, Adian: Persoalan Terbesar Kita Bukan Rakyat, Tapi Negara," 16 September, 2025, diakses pada tanggal 29 Maret 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/16/19321221/ribuan-desa-di-kawasan-hutan-adian-persoalan-terbesar-kita-bukan-rakyat-tapi>.

persoalan ribuan desa yang hingga kini masih berada dalam kawasan hutan.⁸

Pada dasarnya, desa mempunyai hak asal-usul serta hak tradisional sebagai dasar kewenangannya guna mengatur dan menjaga kepentingan komunitas. Keberhasilan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menunjukkan peran yang dimainkan desa dalam mendukung dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.⁹ Desa telah ada jauh sebelum negara modern muncul, jadi keberadaannya tidak dapat dianggap sebagai hasil konstruksi negara semata. Desa mengelola relasi kekuasaan dan tata kelola terhadap penduduknya dengan identitas kolektif, sistem nilai, dan otonomi. Masyarakat desa secara mandiri mengembangkan mekanisme untuk mengatur dan mengawasi kehidupan bersama melalui inisiatif dan kesadaran internal. Mereka melakukan inai dengan membentuk kelembagaan lokal yang sesuai dengan situasi lokal. Kelembagaan berfungsi sebagai alat sosial untuk menangani berbagai masalah, menjaga ketertiban, dan memastikan bahwa kehidupan masyarakat desa terus berlanjut.¹⁰

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimaksudkan untuk memberikan suatu kejelasan tentang status desa dan memastikan bahwa pemerintahan desa dapat diselenggarakan berdasarkan kepastian hukum. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan, serta mengembangkan ekonomi masyarakat desa sebagai bagian dari identitas dan potensi lokal.¹¹ Pemerintah desa dilihat sebagai lembaga strategis yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat desa atau kelurahan. Oleh sebab itu, pemerintah desa mempunyai peran krusial pada menyediakan berbagai layanan sosial secara efisien dan berkualitas. Pelayanan berkualitas tinggi ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan warga desa, menciptakan suasana aman, dan menciptakan kehidupan sosial yang adil dan berkelanjutan.¹²

Segala cita-cita yang diharapkan pemerintahan desa termasuk masyarakatnya pada akhirnya mendapat hambatan ketika wilayah desanya berada dalam kawasan hutan. Sebab hutan memiliki undang-undang sektoral yang berorientasi pada perlindungan hutan. Oleh karena itu, manusia tidak dapat bertindak bebas termasuk hewan ternaknya dalam kawasan hutan demi mencegah terjadinya kerusakan hutan.¹³ Segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat desa berpotensi dianggap sebagai tindakan yang merusak hutan. Bahkan dapat dianggap sebagai kegiatan *illegal logging* yang diancam dengan sanksi pidana.¹⁴ Tanpa adanya akses yang sistematis dan terintegrasi terhadap masyarakat desa dalam memanfaatkan sumber daya alam dalam kawasan hutan, maka sulit untuk mencapai adanya pembaruan agraria yang telah dicita-citakan.

⁸ Syakirun Ni'am dan Robertus Belarminus, "2.966 Desa Masuk Kawasan Hutan, 17.650 Tanah Transmigrasi Tumpang Tindih," 16 September 2025, diakses pada tanggal 31 Maret 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/16/19201291/2966-desa-masuk-kawasan-hutan-17650-tanah-transmigrasi-tumpang-tindih>.

⁹ Konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁰ Mohamad Rifan dan Liavita Rahmawati, "Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 022–043, <https://doi.org/10.31078/jk1812>.

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4.

¹² Agus Surono, "Peranan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 459–478, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.195>.

¹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 47.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50, Ayat (3).

Kondisi tumpang tindih dalam penetapan dan pengelolaan kawasan perdesaan dan hutan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat perdesaan. Fokus ini berbeda secara mendasar dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “*Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan*” yang ditulis oleh JT Pareke yang lebih menitikberatkan pada sinkronisasi kebijakan penataan ruang dalam kerangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung kedaulatan pangan, sehingga tidak menyentuh aspek konflik yurisdiksi kawasan hutan dengan desa.¹⁵ Demikian pula, penelitian “*Peran Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Agraria di Wilayah Pedesaan*” yang ditulis oleh Angel Nur Yasmin, Virly Agustin Aldilla, Putri Bintang Rian, Muhammad Kevin Mulyawarman, Syahira Alfian, dan Asnawi Mubarak berorientasi pada analisis kebijakan publik terkait peran pemerintah, hambatan implementasi, serta partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa agraria secara umum, tanpa menguraikan secara mendalam problem disharmonisasi regulasi antar-sektor sebagai akar persoalan.¹⁶

Oleh sebab itu, dalam konteks ini konsep pembaruan agraria sangat diperlukan untuk memberikan suatu kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat perdesaan. Dengan menggunakan konsep pembaruan agraria sebagai landasan konseptual, maka artikel ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan utama yakni: a) bagaimana akar masalah tumpang tindih penetapan kawasan perdesaan dan kawasan hutan serta resiko yang ditimbulkan? b) bagaimana strategi merumuskan harmonisasi kebijakan kawasan perdesaan dan kawasan hutan di masa yang akan datang? Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum agraria dengan menegaskan pembaruan agraria sebagai kerangka konseptual dalam mengatasi tumpang tindih pengaturan kawasan perdesaan dan kawasan hutan. Secara praktis, kajian dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam melakukan harmonisasi regulasi guna memperkuat kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat perdesaan.

METODE PENELITIAN

Secara sederhana, penelitian ini merupakan kajian hukum doktrinal yang mengkaji peraturan perundang-undangan termasuk prinsip-prinsip hukum dan bahan-bahan hukum lainnya.¹⁷ Untuk mengetahui akar masalah tumpang tindih penetapan kawasan perdesaan dan kawasan hutan serta merumuskan harmonisasi kebijakan maka, pendekatan yang dipakai yakni pendekatan perundangan-undangan, konseptual dan perbandingan.¹⁸ Pendekatan perundangan-undangan digunakan untuk menganalisis suatu kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kawasan perdesaan dan kawasan hutan. Selanjutnya pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin-doktrin yang berkembang yang berkaitan dengan pembaruan agraria. Kemudian pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat dan

¹⁵ J T Pareke, “Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan,” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 67-72, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1031>.

¹⁶ Angel Nur Yasmin, et al., “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Agraria di Wilayah Pedesaan,” *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 61-62, <https://doi.org/10.63821/ash.v1i2.290>.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pert (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 45

¹⁸ *Ibid.*, 56-57.

mengkaji mengenai pengaturan di negara lain khususnya negara Brazil tentang kebijakan penetapan kawasan perdesaan dan kawasan hutan sehingga terwujudnya harmonisasi kebijakan.

Adapun data yang dipakai pada studi ini yakni data sekunder yang mana terdapat dua bahan hukum yang dipakai setelahnya yakni bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹ Bahan hukum primer dipahami sebagai sumber otoritatif karena berasal langsung dari peraturan perundang-undangan. Dalam studi ini, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan lain yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung untuk memperkaya analisis, mencakup buku hukum, jurnal ilmiah, dan literatur relevan. Metode analisis deskriptif-kualitatif diterapkan untuk menafsirkan bahan-bahan tersebut secara sistematis guna memperoleh pemahaman komprehensif dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.²⁰

PEMBAHASAN

Relevansi Konsep Pembaruan Agraria dengan Kawasan Perdesaan

Secara konseptual pembaharuan agraria merupakan instrumen yang efektif untuk membongkar fondasi sistemik dan struktural pengelolaan tanah untuk memajukan prinsip-prinsip keadilan sosial, kepastian hukum, dan pembangunan berkelanjutan di sektor agraria. Oleh karena itu, reformasi agraria tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk keadilan redistributif tetapi juga sebagai langkah pencegahan dan koreksi untuk membongkar kondisi struktural yang menimbulkan ketidakadilan dan mendorong sistem tata kelola tanah yang adil dan berpusat pada rakyat.²¹ Reforma tanah (*land reform*) dan reforma agraria (*agrarian reform*) memiliki beragam penafsiran di kalangan para ahli di bidangnya. Reformasi tanah biasanya melibatkan redistribusi tanah dan/atau perubahan peraturan yang meningkatkan akses tanah dan/atau keamanan kepemilikan. Hal tersebut dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan mata pencaharian, terutama di antara mereka yang tidak memiliki tanah dan/atau miskin.²² Dalam konteks Indonesia, reforma tanah merupakan bagian dari reforma agraria karena pelaksanaannya menggunakan kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).²³

UUPA yang disahkan pada tahun 1960 menandai titik awal pelaksanaan reforma agraria di Indonesia, yang sering pula disebut sebagai reformasi tanah, sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan dalam struktur kepemilikan tanah yang telah lama terjadi. Kehadiran UUPA tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai pijakan konseptual dalam merumuskan arah kebijakan reforma agraria secara menyeluruh. Pemahaman konseptual menunjukkan bahwa reformasi tanah melibatkan reorganisasi

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Edisi Pert (Bandung: Alfabet, 2017), 68

²⁰ Muhaimin, *Op.Cit.*, 68.

²¹ Rollys Suriani, et al., "Agrarian Reform as a Solution to Overcome Land Mafia in The Indonesian Agrarian Legal System," *JURNAL AKTA* 13, no. 1 (2026): 451, <https://doi.org/10.30659/akta.v13i1.51450>.

²² Ida Aju Pradnja Resosudarmo, et al., "Indonesia's Land Reform: Implications for Local Livelihoods and Climate Change," *Forest Policy and Economics, Assessing Policies to Reduce Emissions from Land Use Change in Indonesia*, vol. 108 (November 2019): 101903, <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.04.007>.

²³ Asmarani Ramli, et al., "Embracing Social Justice: Exploring The Journey From Land Reform To Agrarian Reform," *The Fourth International Conference on Innovations Social Sciences Education and Engineering* 4, no. (2024): 09, <https://conference.loupiasconference.org/index.php/ICoISSEE-4/article/view/535>.

kepemilikan tanah dan struktur kepemilikan, serta implementasi paket dukungan komprehensif.²⁴ Tuntutan pembaruan agraria di Indonesia terus berlanjut hingga pada tahun 1998. Pada saat itu, muncul tuntutan kuat dari masyarakat agar pemerintah segera melakukan reforma agraria untuk mengatasi ketimpangan yang telah lama terjadi dalam penguasaan tanah. Selain itu, eskalasi konflik agraria di berbagai wilayah mendorong tuntutan publik untuk penataan kembali penguasaan tanah dan penyelesaian sengketa agraria yang adil dan berkelanjutan.²⁵

Melalui Tap MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah ditegaskan bahwa agenda pembaharuan agraria adalah upaya jangka panjang yang bertujuan untuk mengubah hubungan hukum dan sosial yang berkaitan dengan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Fokus dari upaya ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan, serta untuk mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.²⁶ Namun demikian, arah reforma agraria pada masa pasca-reformasi masih diwarnai oleh ketidakjelasan paradigma yang digunakan oleh negara. Ketidakpastian tersebut tercermin dalam tarik-menarik antara berbagai pendekatan, mulai dari konsep penguasaan tanah yang bertumpu pada anggapan bahwa sumber daya alam berada di bawah penguasaan negara sehingga hak milik individu harus bersumber dari negara, hingga pendekatan yang memberikan pengakuan hukum terhadap wilayah-wilayah adat. Di sisi lain, negara juga membuka ruang bagi pengelolaan kawasan kehutanan skala luas oleh kelompok masyarakat melalui skema kehutanan sosial. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan belum terbangunnya kerangka reforma agraria yang konsisten dan terintegrasi dalam menjawab kompleksitas persoalan agraria di Indonesia.²⁷

Dalam prinsip-prinsip pembaruan agraria di Indonesia khususnya kawasan perdesaan dilaksanakan berdasarkan prinsip desentralisasi, yakni prinsip yang berupa pembagian kewenangan di setiap tingkatan pemerintahan. Dalam konteks ini, pemerintahan di tingkat desa termasuk di dalamnya. Pembagian kewenangan ini terkait dengan alokasi ataupun manajemen sumber daya agraria serta sumber daya alam. Pembagian kewenangan ini dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban setiap tingkatan pemerintahan.²⁸ Hal ini bertujuan agar supaya tidak terjadi tarik-ulur antara tiap tingkat pemerintahan akibat perbedaan persepsi, maka untuk mengatasi permasalahan seperti ini harus disertai dengan pengaturan yang jelas mengenai pembagian dalam pengelolaan kekayaan alam.²⁹

Asas jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum pada konsep pembaruan agraria merupakan konsep yang memiliki peran penting dalam menyusun peraturan mengenai kawasan perdesaan dan hutan. Asas-asas tersebut dapat mengatasi masalah tumpang tindih kebijakan dalam mengatur dan

²⁴ *Ibid.*, 3.

²⁵ Setiyo Utomo, "Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara," *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 115–138, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>.

²⁶ Tap MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

²⁷ John F McCarthy, et al., "Land Reform Rationalities and Their Governance Effects in Indonesia: Provoking Land Politics or Addressing Adverse Formalisation?," *Geoforum* 132 (2022): 94, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.04.008>.

²⁸ Tap MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 5.

²⁹ Nurhasan Ismail, et al., "Penjabaran Asas-Asas Pembaharuan Agraria Berdasarkan TAP MPR No IX/MPR/2001 dalam Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan," *Jurnal Mombar Hukum* 22, no. 2 (2010): 361-372 <https://doi.org/10.22146/jmh.16231>.

menetapkan batas-batas dari kawasan perdesaan dan hutan.³⁰ Keteraturan atau ketertiban pada pengelolaan agraria melalui instrumen hukum merupakan suatu keniscayaan dalam pembaharuan masyarakat. Maka secara *a contrario*, dengan adanya dualisme hukum dan tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan agraria untuk Indonesia merupakan bentuk dari kegagalan hukum.³¹

Salah satu prinsip penting yang tidak dapat diabaikan adalah peningkatan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan pada pelaksanaan pembaruan agraria ataupun pengelolaan sumber daya alam. Prinsip ini menegaskan bahwa pembaruan agraria tidak dapat dilaksanakan secara sektoral. Sebaliknya, itu menuntut agar perumusan kebijakan didasarkan pada kerangka berpikir yang sebanding dengan bidang lain yang saling berkaitan. Kebijakan yang berorientasi pada kepentingan bersama dan saling mendukung menunjukkan pergeseran ini. Oleh karena itu, koordinasi dan keterpaduan bukan sekadar komponen teknis pelaksanaan, mereka membentuk suatu struktur sistemik di mana hubungan antara kepentingan, otoritas, dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai secara menyeluruh dan berkelanjutan terjalin.³²

Dengan demikian, pembaruan agraria pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial yang tercermin dalam tercapainya keadilan agraria, peningkatan produktivitas, serta perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Maka dalam konteks ini, keadilan agraria dapat dipahami sebagai suatu kondisi atau keadaan di mana struktur penguasaan dan pemilikan tanah relatif tidak menunjukkan ketimpangan yang signifikan, sehingga membuka ruang bagi pemerataan dan penguatan kegiatan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada wilayah pedesaan. Situasi ini mendasari peningkatan partisipasi aktif dan produktif mayoritas penduduk yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dalam pembangunan nasional, mencakup dimensi sosial, ekonomi, maupun politik secara menyeluruh dan berkesinambungan.³³

Dengan mempertimbangkan konsep pembaruan agraria di atas, pelaksanaan reforma agraria memerlukan persiapan berbagai komponen pendukung lainnya secara bersamaan. Penguatan kelembagaan lintas sektor khususnya di bidang perdesaan dan kehutanan, yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri adalah salah satu dari elemen-elemen tersebut. Tujuan reforma agraria sulit untuk dicapai dengan baik jika tidak ada koordinasi kelembagaan dan keselarasan kebijakan yang cukup. Pada dasarnya, penataan ulang kebijakan dan hukum agraria negara adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Penataan harus dibuat sehingga masyarakat memiliki akses yang sama dan adil ke sumber daya alam. Ini akan memastikan bahwa pengelolaan agraria benar-benar menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk keuntungan pribadi.³⁴

³⁰ Any Andjarwati, "Asumsi Dasar Pembentukan Lingkungan Peradilan Agraria dalam Pendekatan Sistem Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 4 (2023): 564-584, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.1543>.

³¹ Bakhrul Amal, "Pembaharuan Hukum Tanah Nasional dalam Rangka Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik," *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 06, no. 02 (2024): 1-15, <https://doi.org/10.14710/crepido.6.2.1-16>.

³² Nurhasan Ismail, et al, *Op.Cit.*, 361-372

³³ Aarce Tehupeiory, *Reforma Agraria di Era Globalisasi* (Jakarta: UKI Press, 2023), 93

³⁴ Habib Ferian Fajar, et al., "Strategi Kebijakan Reforma Agraria dalam Mewujudkan Kesejahteraan Komunitas Keadilan Sosial Berdasarkan Konstitusi," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (2022): 758-775, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.308>.

Akar Masalah Tumpang Tindih Penetapan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Hutan

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil tumpang susun (*overlay*), dari sebanyak 83.724 desa terdapat 39.183 desa (46,75%) yang terletak di tepi kawasan hutan. Selain itu, sebanyak 3.340 desa (3,99%) yang terletak di dalam kawasan hutan.³⁵ Jika dilihat menurut lokasi desa terhadap kawasan hutan, Pulau Maluku dan Papua merupakan pulau yang mempunyai jumlah desa di dalam kawasan hutan terbanyak yakni 2.903 desa.³⁶ Data ini nyaris serupa dengan data yang diungkapkan di parlemen pada tahun 2025 yakni sebanyak 2.966 desa berada dalam kawasan hutan, 15.481 desa di tepian hutan, dan 17.650 bidang tanah transmigrasi tercatat tumpang tindih dengan kawasan hutan menurut data yang ada.³⁷ Berikut data mengenai jumlah Desa/Kelurahan hasil tumpang susun (*Overlay*) yang berdasarkan pulau dan lokasi terkait kawasan hutan.

Tabel 1. Jumlah Desa/Kelurahan Hasil Tumpang Susun (*Overlay*) menurut Pulau dan Lokasi terhadap Kawasan Hutan

No	Pulau	Jumlah Desa	Dalam Kawasan Hutan		Tepi Kawasan Hutan		Luar Kawasan Hutan	
			Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sumatera	25 505	249	0,96	13 230	51,87	12 029	47,16
2	Jawa	25 277	1	0,00	7 120	28,17	18 159	71,83
3	Bali dan Nusa Tenggara	5 212	9	0,17	2 650	50,84	2 553	48,98
4	Kalimantan	7 236	140	1,93	4 189	57,89	2 907	40,17
5	Sulawesi	10 612	41	0,39	6 142	57,88	4 429	41,74
6	Maluku dan Papua	9 967	2 903	29,13	5 852	58,71	1 129	12,16
	Jumlah	83 809	3 340	3,99	39 183	46,75	41 286	49,26

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2019

³⁵ Badan Pusat Statistik, *Identifikasi dan Analisis Desa di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial Tahun 2019* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), 14.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Syakirun Ni'am dan Robertus Belarminus, *Op.Cit.*

Berdasarkan perbandingan data tahun 2019 dan tahun 2025 di atas, dapat diidentifikasi adanya pola struktural yang relatif konsisten terkait keberadaan desa dalam dan di sekitar kawasan hutan, meskipun terjadi perbedaan angka secara kuantitatif. Data tahun 2019 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui metode *overlay* secara kumulatif menunjukkan hampir separuh desa di Indonesia memiliki keterkaitan langsung dengan kawasan hutan. Sementara itu, data tahun 2025 yang disampaikan di parlemen menunjukkan angka yang relatif sejalan, meskipun terdapat penurunan baik di dalam kawasan hutan maupun di tepian kawasan hutan dan penurunan yang signifikan terjadi pada jumlah desa di tepian hutan yang dapat mengindikasikan adanya perubahan metodologi pendataan, redefinisi kategori, atau kebijakan penataan ruang yang mempengaruhi klasifikasi wilayah. Selain itu, munculnya data tambahan berupa 17.650 bidang tanah transmigrasi yang tumpang tindih dengan kawasan hutan memperluas dimensi persoalan, dari yang semula berbasis satuan desa menjadi juga mencakup unit penguasaan tanah, sehingga menunjukkan kompleksitas konflik agraria yang semakin multidimensional.

Kawasan perdesaan merupakan wilayah yang aktivitas utamanya bertumpu pada sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, untuk susunan fungsi kawasan yang mencakup permukiman perdesaan, penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pelayanan sosial, serta berbagai macam kegiatan ekonomi masyarakat.³⁸ Kewenangan untuk menetapkan status suatu desa beserta batas wilayahnya berada pada Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan melalui pembentukan Peraturan Daerah. Di lain sisi, desa-desa yang telah ada lebih dulu sebelum berjalannya Undang-Undang tentang Desa keberadaannya tetap diakui sebagai desa yang berdasarkan pada prinsip pengakuan dan keberlanjutan.³⁹

Jika melihat pada salah satu bagian dari program penataan desa yang dijalankan oleh pemerintah daerah adalah penetapan wilayah perdesaan tersebut. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi terhadap pemerintahan desa dan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.⁴⁰ Dalam hal pembentukan desa baru pada luar desa yang sudah ada hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk usia desa induk paling sedikit berusia lima tahun. Selain itu, jumlah penduduk yang diperlukan untuk membentuk desa didasarkan pada karakteristik geografis setiap provinsi. Misalnya, wilayah Pulau Jawa harus memiliki sekurang-kurangnya 6.000 orang atau 1.200 keluarga.⁴¹

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan kawasan hutan ialah proses menetapkan kepastian hukum tentang status, batas, dan luas suatu wilayah untuk ditetapkan secara resmi sebagai kawasan hutan tetap.⁴² Penetapan ini, termasuk penetapan batas-batas kawasan hutan, dilakukan oleh Menteri yang berwenang setelah mempertimbangkan berita acara tata batas wilayah hutan secara temu gelang. Dalam proses ini, luas wilayah tersebut telah ditentukan secara akurat berdasarkan hasil pengukuran di lapangan.⁴³ Mekanisme ini diharapkan mencegah ketidakjelasan yang dapat menyebabkan konflik pemanfaatan ruang. Kawasan hutan digunakan dengan cara yang paling menguntungkan rakyat. Untuk menjaga fungsi

³⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (9).

³⁹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 116.

⁴⁰ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 7.

⁴¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 8.

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 1 ayat (21).

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 22.

ekologisnya dan kelestarian hutan secara berkelanjutan, pemanfaatan harus tetap memperhatikan keseimbangan dan komposisi ekosistem hutan.⁴⁴

Dalam perkembangannya, khususnya setelah pengaturan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan desa yang terletak di dalam kawasan hutan mulai memperoleh pengakuan hukum, meskipun pengakuan tersebut masih bersifat terbatas. Pengakuan tersebut hanya berlaku bagi desa-desa yang telah berada dalam kawasan hutan produksi, selanjutnya yang berada pada kawasan pelestarian alam, serta kawasan suaka alam. Desa-desa yang termasuk dalam kategori tersebut diberikan hak untuk memperoleh dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi yang merupakan sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan kawasan hutan.⁴⁵ Namun demikian, pengaturan yang dilakukan secara terpisah antara rezim hukum kawasan perdesaan dan rezim hukum kawasan hutan berpotensi menimbulkan persoalan normatif. Pemisahan tersebut kerap memicu persinggungan, bahkan tumpang tindih pengaturan, baik dalam penentuan kewenangan, pengelolaan wilayah, maupun pemanfaatan ruang. Situasi ini akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Singkatnya, ketentuan penetapan kawasan perdesaan dan kawasan hutan termasuk batas-batasnya diatur dengan peraturan di sektor masing-masing. Begitupun dengan lembaga yang berwenang menetapkannya, juga berada pada lembaga yang berbeda. Hal ini pada akhirnya membuka ruang adanya penetapan kawasan perdesaan di dalam kawasan hutan begitupun dengan sebaliknya. Problematika tumpang tindih penetapan kawasan desa bukanlah permasalahan baru yang menciptakan konflik antar kawasan. Penyebabnya ialah penetapan batas kawasan tidak terintegrasi dengan patokan lainnya, diperparah ego sektoral antar lembaga untuk saling mempertahankan dasar rujukan teritorial yang telah digunakan selama ini secara terus-menerus.⁴⁶

Dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, pembentukan regulasi yang didasarkan pada paradigma sektoral menyebabkan ketidaksesuaian di antara prinsip, tujuan, dan semangat pengaturan.⁴⁷ Untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk mendorong inisiatif, gerakan, serta partisipasi aktif masyarakat desa pada pengembangan potensi dan pengelolaan aset desa.⁴⁸ Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan lebih menekankan pada perlindungan dan pelestarian hutan melalui pencegahan dan pembatasan berbagai aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.⁴⁹ Pada akhirnya, perbedaan dalam orientasi dan metode pengaturan menyebabkan konflik normatif dalam pelaksanaan kebijakan,

⁴⁴ Agus Trilaksana, Artono dan Uut Kuswendi, *Reformasi Agraria di Indonesia: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat* (Surbaya: UNNESA University Press, 2019), 27

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5A.

⁴⁶ I Ketut Suardita dan Adrie, "Urgensi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam Perspektif Otonomi Desa," *Jurnal Yustitia* 17, no. 2 (2023): 26, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i2.1122>.

⁴⁷ Masda Agatha Sari, "Disharmoni Regulasi Agraria dan Kelautan Sebagai Penghambat Kepastian Hukum HGB di Wilayah Pesisir Laut: Tinjauan Normatif di Indonesia," *Notaire* 8, no. 3 (October 2025): 413–430, <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i3.79134>.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4 huruf d.

⁴⁹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

terutama di daerah yang secara nyata merupakan tempat tinggal masyarakat desa dan juga bagian dari kawasan hutan. Kondisi ini menempatkan masyarakat dalam bahaya karena upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat berhadapan dengan peraturan yang ketat untuk melindungi hutan.

Resiko Penetapan Desa dalam Kawasan Hutan

Penetapan desa untuk kawasan hutan memiliki konsekuensi untuk membatasi aktivitas masyarakat lokal di kawasan tersebut. Bahkan lebih parahnya lagi, masyarakat desa dapat menanggung resiko adanya sanksi dari perlindungan hutan. Sebab dalam konsep perlindungan hutan, aktivitas manusia dianggap dapat berpengaruh terhadap rusaknya ekosistem hutan. Misalnya kegiatan perambahan hutan, petani bercocok tanam tahunan berpotensi menjadi ancaman bagi kelestarian hutan.⁵⁰ Dengan demikian, hal seperti ini dapat membahayakan masyarakat lokal bahkan masyarakat lokal dapat dipidana apabila melakukan aktivitas di kawasan hutan yang notabenenya merupakan kawasan perdesaannya sendiri.

Pendekatan hukum pidana dalam pengelolaan kawasan hutan pada dasarnya memiliki tujuan yang mulia yakni ingin melindungi kerusakan hutan dari segala aktivitas manusia. Misalnya pencurian kayu, penggembalaan ternak, atau pengambilan batu. Namun yang menjadi masalah ketika kawasan hutan tersebut berada dalam kawasan perdesaan. Bagi masyarakat lokal, kawasan perdesaan merupakan kawasan yang dapat dipergunakan untuk mencari kehidupan. Para petani mengharapkan kawasan perdesaan menjadi sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan dari hidup mereka.⁵¹ Oleh sebab itu, ketidakjelasan dalam penetapan tapal batas ini merugikan masyarakat pedesaan yang kehidupannya bergantung pada hutan.

Sebab aktivitas masyarakat lokal di kawasan perdesaan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan berpotensi dianggap sebagai tindak pidana. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 50, melarang perbuatan merambah kawasan hutan, menebang pohon secara ilegal, menggembalakan ternak, dan tindakan pemanfaatan lain yang melanggar aturan hukum demi menjamin keberlangsungan ekosistem hutan nasional secara efektif. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran terhadap larangan-larangan dimaksud dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 78 UU *a quo*.

Pendekatan hukum pidana dalam pengelolaan hutan juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 12 jo. Pasal 82 UU *a quo*, yang secara eksplisit melarang berbagai bentuk perbuatan, seperti melaksanakan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin atau menggunakan hasil hutan kayu yang patut diduga bersumber dari kegiatan pembalakan liar. Penerapan ketentuan ini dalam praktik dapat dilihat, salah satunya, pada kasus yang menimpa Natu, Ario Permadi, dan Sabang pada Februari 2020 di kawasan Hutan Ale Sewo, Kabupaten Soppeng. Dalam perkara tersebut, para terdakwa telah terbukti

⁵⁰ Arba, Sudiarto dan Rizki Yuniansari, "Perlindungan Hutan dan Fungsinya bagi Kehidupan Manusia dan Lingkungan Alam," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 128-142., <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.144>.

⁵¹ Fajar Januar Tri Hendrawan dan Retno Mustika Dewi, "Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan terhadap Pendapatan Petani Dusun Puncel Desa Deket Wetan Lamongan," *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 4, no. 3 (2016): 1-10, <https://doi.org/10.26740/jupe.v4n3.p%25p>.

menjalankan perbuatan penebangan pohon jenis jati yang kemudian diolah menjadi balok kayu di wilayah yang secara administratif ditetapkan sebagai kawasan hutan. Atas perbuatan tersebut, Pengadilan Negeri Watansoppeng menjatuhkan pidana penjara untuk tiap-tiap terdakwa selama tiga bulan karena dinilai melanggar Pasal 82 ayat (2) UU *a quo*.⁵² Padahal diketahui para Terdakwa melakukan penebangan pohon jati tersebut di kebun mereka sendiri. Masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal di Kampung Ale Sewo menganggap kebun tersebut ialah milik keluarga yang sudah terkelola puluhan tahun tanpa pernah ditinggalkan ataupun dialihkan pada pihak lain.⁵³

Dalam *ratio decidendi* putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns bahwa lokasi tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat sebanyak 55 titik di tempat penebangan pohon dengan menggunakan alat berupa *Global Position System* (GPS) gamin, kemudian dihubungkan dengan peta yang ada dalam *Hardisk* dimamna peta dalam *Hardisk* tersebut adalah peta berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 ditemukan bahwa koordinat lokasi penebangan pohon yang di lakukan oleh Para Terdakwa seluruhnya berada pada kawasan Hutan Lindung pada Kelompok Hutan Laposo Niniconang. Namun salah satu terdakwa (atas nama Lanatu) menyatakan bahwa tanah tempat melakukan penebangan pohon tersebut merupakan tanahnya yang secara turun temurun telah menjadi miliknya.⁵⁴

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.362/MENLHK/SETKEN/PLA.0/05/2019 tanggal 28 Mei 2019, Pemukiman warga di Ale Sewo Lingkungan Sewo Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng telah dikeluarkan dari Kawasan Hutan. Namun tidak demikian dengan lokasi tempat dimana Para Terdakwa melakukan penebangan pohon, karena daerah tersebut masuk kedalam Kawasan hutan yang memiliki fungsi lindung, yang apabila pohon-pohon di sekitar Kawasan tersebut ditebang, maka akan menghilangkan fungsinya untuk tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi atau tanah longsor, dan akan berdampak bagi warga di sekitar pemukiman tersebut.⁵⁵

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memaknai bahwa orang perseorangan masyarakat yang tinggal di dalam dan atau di sekitar Kawasan hutan tidak harus terorganisir dan terstruktur untuk dapat memenuhi unsur ini sebagaimana yang dimaksud di dalam bagian kedua Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai ketentuan perbuatan pengrusakan hutan hutan, sehingga orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam atau disekitar kawasan hutan memiliki posisi tersendiri sebagai subyek hukum dalam undang-undang ini.⁵⁶ Dalam *ratio decidendi* tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan historis kepemilikan tanah masyarakat pedesaan yang diperoleh secara turun temurun.

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns

⁵³ Ady Anugrah Pratama, "Kriminalisasi Dan Eksklusi Petani Di Kawasan Hutan Laposo Niniconang," 4 Oktober, 2021, diakses pada tanggal 27 Maret 2026. <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-dan-eksklusi-petani-di-kawasan-hutan-laposo-niniconang/>.

⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng, *Loc.Cit*.

⁵⁵ *Ibid*.

⁵⁶ *Ibid*.

Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa adanya konflik vertikal antara kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah/kebijakan kehutanan dan hak asasi-usul masyarakat desa. Dalam konteks ini penegakan hukum dalam kawasan hutan cenderung mengabaikan dimensi historis penguasaan tanah oleh masyarakat pedesaan, sehingga berpotensi menghasilkan ketidakadilan substantif. Padahal ketidakjelasan tapal batas antara kawasan hutan dan kawasan pedesaan merupakan bentuk kegagalan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini telah menunjukkan sebagai bahwa terdapat tumpang tindih antara kawasan hutan dan kawasan pedesaan serta disharmoni regulasi sektoral antara kebijakan kehutanan dan kebijakan pemerintahan desa, yang berdampak pada ketidakpastian hukum.

Menjadi ironi ketika kegiatan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan keberlangsungan hidupnya sehari-hari pada akhirnya dianggap sebagai tindak pidana. Padahal sumber masalahnya ada pada negara yang tidak memberikan tapal batas yang jelas pada wilayah kawasan hutan terutama bagi hutan lindung.⁵⁷ Ketidakpastian terkait penetapan dan status kawasan pedesaan dan kawasan hutan, tidak hanya merugikan masyarakat desa yang bergantung pada kawasan tersebut, namun juga menjadi sumber masalah bagi pemerintah desa dalam pengelolaan wilayahnya.⁵⁸ Tata kelola administratif desa mengalami ketidakpastian karena adanya klaim negara yang berkepentingan ekonomi maupun politik atas area kelola itu. Dampaknya, mutu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan fasilitas jalan, pendidikan, kesehatan, dan ketertiban layanan publik menjadi terabaikan.⁵⁹

Harmonisasi Kebijakan Kawasan Pedesaan dan Kawasan Hutan Dalam Mewujudkan Pembaruan Agraria

Pada hakikatnya, harmonisasi adalah upaya untuk memastikan bahwa sistem pengaturan berfungsi dengan cara yang selaras, sesuai, serasi, dan cocok satu sama lain. Dalam hukum, harmonisasi dimaksudkan untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung untuk berbagai produk hukum. Nilai-nilai ini termasuk pemahaman yang sama tentang prinsip-prinsip dasar, cara berpikir, dan standar substantif dan dogmatis yang telah tercantum dalam undang-undang suatu negara.⁶⁰ Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 dapat digunakan sebagai dasar teoretis untuk melakukan pengkajian ulang berbagai regulasi yang saling berkaitan. Ini terutama berlaku untuk tujuan menyamakan kebijakan di berbagai sektor. Tujuan penyatuan peraturan ini ialah guna memastikan warga desa memiliki jaminan hukum, ketertiban, dan perlindungan yang lebih maksimal. Ini menjamin kebijakan serta pengelolaan wilayah pedesaan tidak lagi berada dalam situasi ambigu, baik dari sisi hukum maupun pelaksanaan.

Penyelesaian persoalan tumpang tindih regulasi menghadapi hambatan struktural karena setiap sektor berlandaskan pada undang-undang sektoral yang memiliki kedudukan hukum setara. Kondisi ini

⁵⁷ Ali Abu Bakar, et.al., "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 3, no. 1 (2020): 64-74, <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.37>.

⁵⁸ Intan Nevla Cahyana, "Ada Apa di Balik Belum Berhasilnya Reforma Agraria di Indonesia?," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8074-8083, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1679>.

⁵⁹ Dewi Gunawati, "Urgensitas Harmonisasi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dalam Mitigasi Perubahan Iklim Global Melalui Program" 4, no. 1 (2015): 143-172, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i10.2860>.

⁶⁰ *Ibid.*, 143-172.

diperparah oleh tumpang tindih substansi dan kewenangan antar lembaga akibat ketiadaan otoritas koordinatif yang memiliki mandat untuk mensinergikan kebijakan serta implementasinya di lapangan. Akibatnya, pengelolaan kawasan berada di bawah kementerian/lembaga yang berbeda dan cenderung berjalan secara sektoral tanpa integrasi yang memadai.⁶¹ Dalam hal ini banyak pemangku kebijakan kepentingan dengan kepentingan yang berbeda, kurangnya koordinasi antara otoritas pemerintah, dan kurangnya kapasitas di lembaga-lembaga lokal untuk menetapkan dan mempertahankan batas-batas kepemilikan merupakan beberapa alasan terjadinya persoalan tersebut. Faktor-faktor ini dibentuk oleh sejarah interaksi yang kompleks antara institusi, kebijakan, dan kerangka hukum.⁶²

Pada Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 terkait Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dibuat oleh pemerintah sebelumnya untuk menangani masalah penguasaan dan pemanfaatan tanah setelah suatu bidang tanah ditetapkan sebagai kawasan hutan. Regulasi tersebut menetapkan sejumlah cara penyelesaian, contohnya lewat prosedur ubah batas area hutan untuk melepaskan kapling tanah dari kawasan kehutanan. Namun, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria mencabut Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017. Walaupun aturan lalu sudah membantu menuntaskan konflik pertanahan di wilayah hutan yang dikelola dinas terkait, kebijakan ini masih diterapkan secara umum. Peraturan tersebut belum menjelaskan secara rinci bagaimana menangani konflik di kawasan perdesaan dan kawasan hutan, sehingga masih ada ketidakpastian hukum dan kurangnya koordinasi antar sektor.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi reforma agraria sangat ditentukan oleh sejumlah komponen penting yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini termasuk desain organisasi yang jelas, kebijakan yang konsisten dan berkesinambungan, dan program yang realistis dan dapat dilaksanakan. Untuk memastikan bahwa kebijakan reforma agraria tidak berhenti pada tataran normatif, diperlukan suatu komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan secara administratif dan politik. Pembangunan koordinasi dan sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga pelaksana, didukung oleh peran aktif pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagai pelaksana di tingkat lokal, adalah komponen lain yang tidak kalah penting. Pada akhirnya, untuk reforma agraria yang inklusif dan berfokus pada keadilan dan kesejahteraan bersama, semua upaya tersebut harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat.⁶³ Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan harmonisasi lebih lanjut dan komprehensif dengan cara:

Pertama, harmonisasi aturan hukum yang berkaitan dengan penetapan batas kawasan perdesaan serta kehutanan. Penyelarasan peraturan mencakup undang-undang dan peraturan turunan, menggunakan metode horizontal (peraturan setingkat) atau vertikal (menelaah keselarasan dengan ketentuan yang lebih tinggi/lebih rendah).⁶⁴ Sebab, ketidaksesuaian regulasi di tingkat nasional dapat membuat ketidakpastian

⁶¹ Wasis Susetio, "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria," *Bidang Agraria Lex Jurnalica* 10, no. 3 (2013): 135–47, <https://doi.org/10.47007/lj.v10i3.361>.

⁶² Rebecca Anne Riggs, et al., "Forest Tenure and Conflict in Indonesia: Contested Rights in Rempek Village, Lombok," *Land Use Policy* 57 (November 2016): 246, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.06.002>.

⁶³ Isnaini and Anggreni A. Lubis, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2022), 100

⁶⁴ Mumu Muhajir, et al., "Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2 (2019): 1-13 <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2>.

hukum pada pembentukan peraturan dibawahnya, pada akhirnya pelaksanaan atau implementasi peraturan perundang-undang menjadi simpang siur sampai di tingkat daerah.

Kedua, harmonisasi prinsip dan kepentingan dalam pengaturan desa dan hutan. Dalam hal ini prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang merupakan prinsip penting dalam pembaruan agraria penting untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, prinsip dan kepentingan harmonisasi tersebut mesti bertujuan memajukan masyarakat desa demi meningkatkan kelancaran tata kelola serta pembangunan di desa. Desa seharusnya tidak lagi diletakkan sebagai "latar belakang Indonesia", melainkan menjadi "halaman depan Indonesia".⁶⁵ Ketiga, harmonisasi kewenangan antar lembaga dalam penetapan batas kawasan perdesaan dan kawasan hutan baik secara horizontal maupun secara vertikal. Dalam mewujudkan harmonisasi ini, dibutuhkan pembentukan forum koordinasi antar antara kementerian teknis dengan pemerintah daerah. Forum ini bertujuan untuk membentuk konsensus kebijakan, harmonisasi regulasi, serta penyelesaian konflik kewenangan secara lebih cepat dan konstruktif.⁶⁶

Dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih antar kawasan di Brazil, pembentuk undang-undang membentuk sebuah Kode Hutan Brasil (*The Brazilian Forest Code*). Kode ini merupakan himpunan peraturan yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya kehutanan, dan berbagai jenis vegetasi di seluruh wilayah negara tersebut.⁶⁷ Kode Hutan terbaru di Brasil (Undang-Undang Nomor 12.651 Tahun 2012) seperti halnya dengan *omibus law* yang bertujuan untuk mengatasi masalah tumpang tindih antara perlindungan hutan dan pemanfaatan lahan. Melalui amandemen pada tahun 2012, Kode Hutan Brasil membawa berbagai modifikasi yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan harmonis antara pelestarian lingkungan, kemajuan pertanian, dan pemanfaatan lahan.⁶⁸

The Brazilian Forest Code memperkenalkan kebijakan progresif berupa Registri Lingkungan Pedesaan (*Cadastro Ambiental Rural/CAR*). Sesuai Pasal 29, *CAR* adalah registri elektronik nasional yang wajib diikuti oleh seluruh properti pedesaan, dengan fungsi mengintegrasikan informasi lingkungan terkait kepemilikan dan penguasaan lahan. Selain itu, *CAR* berperan sebagai basis data untuk pengawasan, pemantauan, perencanaan lingkungan dan ekonomi, serta pengendalian deforestasi. Sistem ini dikelola oleh otoritas lingkungan hidup di tingkat daerah dan memuat data identitas pemilik, bukti kepemilikan, serta informasi spasial lahan melalui peta dan deskripsi. Cakupan datanya meliputi batas wilayah, vegetasi alami yang tersisa, kawasan perlindungan permanen, kawasan penggunaan terbatas, area terkonversi.⁶⁹

Selain itu, Brazil secara eksplisit mensyaratkan bahwa proses pengelolaan hutan mengakui dan menghormati masyarakat adat dan hak-hak mereka. Negara ini, tidak hanya melakukan inventarisasi data hutan, tetapi juga mengarusutamakan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kehutanan. Namun,

⁶⁵ Syahbudin, Herman dan La Ode Syukur, "Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa," *Holrev* 2, no. 2 (2018): 498-512, <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4512>.

⁶⁶ *Ibid.*, 498-512.

⁶⁷ Rafael Parras, et al., "The Configuration of Forest Cover in Ribeirão Preto: A Diagnosis of Brazil's Forest Code Implementation," *Sustainability* 12, no. 14 (2020): 2, <https://doi.org/10.3390/su12145686>.

⁶⁸ Edy Ikhsan, "The Omnibus Law in Indonesia: Assessing Its Consequences on Environmental Sustainability and Land Rights," *Journal of Human Security* 18, no. 2 (2022), <https://jhumansecurity.com/manuscript/index.php/jhe/article/view/105>.

⁶⁹ Deivid Araujo Magano, et al., "Brazilian Forest Code: Advances and Setbacks," *Australian Journal of Crop Science* (Lismore, N.S.W.) 15, no. 7 (2021), <https://doi.org/10.21475/ajcs.21.15.07.p3285>.

pengakuan dan pelibatan tersebut tidak diberikan secara tanpa batas. Brazil tetap memberlakukan pembatasan yang ketat terhadap pemanfaatan hutan, baik melalui pengaturan zonasi kawasan tertentu, pengendalian intensitas penebangan, maupun pembatasan penggunaan alat berat dalam proses ekstraksi kayu.⁷⁰

Hal ini menunjukkan bahwa model pengelolaan hutan di Brazil berupaya menyeimbangkan antara pemberian akses kepada masyarakat lokal dan kepentingan perlindungan serta keberlanjutan kawasan hutan. *Forest Code* Brazil pada tahun 2012 telah menempatkan izin deforestasi dan penebangan diberikan oleh lembaga kehutanan federal atau negara bagian yang berada di tingkat lokal. Prosedur perizinan mengikuti peraturan tingkat negara bagian, dan izin dapat dimohonkan kepada lembaga kehutanan negara bagian dengan mempertimbangkan batas-batas deforestasi yang ditetapkan oleh hukum federal dan negara bagian.⁷¹

Dengan demikian, pengalaman reformasi hukum kehutanan di Brazil dapat dijadikan rujukan penting bagi Indonesia, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengatasi pertentangan antara pengaturan kawasan hutan dan kawasan perdesaan. Kode Hutan Brasil yang disusun dalam kerangka *omnibus law* memperlihatkan bagaimana integrasi regulasi dapat diwujudkan melalui satu sistem hukum yang terpadu. Model ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memiliki satu payung hukum yang menjadi acuan utama dalam mengatur kedua sektor tersebut secara harmonis. Selain itu, penerapan CAR sebagai sistem basis data lingkungan memberikan dukungan penting dalam aspek pengawasan, pemantauan, perencanaan, serta pengendalian deforestasi, sehingga perlindungan hutan dan akses masyarakat desa dapat dikelola secara administratif secara lebih terukur dan terkendali.

Keberhasilan pelaksanaan pembaruan agraria bagi desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan sangat ditentukan oleh kuatnya sinergi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah pusat ataupun daerah, serta oleh peningkatan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks ini, penguatan kerja sama lintas level pemerintahan dan perluasan pelibatan masyarakat menjadi elemen kunci yang harus terus didorong. Penguatan kapasitas kelembagaan menjadi prasyarat penting untuk menjamin efektivitas implementasi hukum, sekaligus memperluas akses masyarakat lokal pada pengelolaan sumber daya alam. Aspek krusial dalam proses harmonisasi kebijakan terletak pada tersedianya ruang partisipasi publik yang inklusif di setiap tahapan perumusan kebijakan, terutama bagi masyarakat perdesaan. Pertimbangan akan kondisi dan kebutuhan setempat adalah landasan pokok yang tidak boleh diabaikan demi mewujudkan manajemen sumber daya alam yang adil dan berkesinambungan.

PENUTUP

Kesimpulan

Permasalahan tumpang tindih antara kawasan perdesaan dan kawasan hutan mencerminkan disharmoni kebijakan yang lahir dari paradigma sektoral dalam pembentukan regulasi. Desa sebagai entitas

⁷⁰ Kathleen McGinley, et al., "Regulating the Sustainability of Forest Management in the Americas: Cross-Country Comparisons of Forest Legislation," *Forests* 3, no. 3 (2012): 468-505, <https://doi.org/10.3390/f3030467>.

⁷¹ Caroline A. Schmidt and Constance L. McDermott, "Deforestation in the Brazilian Amazon: Local Explanations for Forestry Law Compliance," *Social and Legal Studies* 24, no. 1 (2015): 4-24, <https://doi.org/10.1177/0964663914552213>.

sosial dan pemerintahan yang mempunyai hak asal usul seringkali kehilangan ruang hidup dan akses terhadap sumber daya alam ketika wilayahnya berada pada kawasan hutan yang tunduk pada rezim perlindungan hutan. Ketidakjelasan batas kawasan serta perbedaan kewenangan antar lembaga telah menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat tata kelola pemerintahan desa, serta menghadirkan risiko kriminalisasi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat lokal.

Upaya harmonisasi kebijakan merupakan kunci dalam menyelesaikan tumpang tindih kebijakan. Harmonisasi tidak hanya dilakukan pada tingkat undang-undang, tetapi juga pada regulasi turunan melalui pendekatan horizontal dan vertikal agar tercipta integrasi kebijakan yang koheren. Selain itu, penataan kembali prinsip dan kepentingan lintas sektor, pembagian wewenang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan wadah koordinasi antarinstansi merupakan langkah krusial untuk menghasilkan konsistensi kebijakan dan penyelesaian sengketa lebih efisien. Pembaruan agraria yang berkeadilan hanya dapat terwujud melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif serta kerja sama lintas sektor dan partisipasi publik untuk mempertimbangkan realitas lokal masyarakat perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pusat Statistik. *Identifikasi dan Analisis Desa di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial Tahun 2019*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020).
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum Edisi Pert*. (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).
- Tehupeiory, Aarce. *Reforma Agraria di Era Globalisasi*. (Jakarta: UKI Press, 2023).
- Trilaksana, Agus, Artono, dan Uut Kuswendi. *Reformasi Agraria di Indonesia: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. (Surbaya: UNNESA University Press, 2019).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi Edisi Pertama*. (Bandung: Alfabet, 2017).
- Isnaini dan Anggreni A. Lubis. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. (Medan: CV. Pustaka Prima, 2022).

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- TAP MPR No IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Jurnal/Artikel

- Abu Bakar, Ali, Mizaj Iskandar, dan Reza Maulana. "Penerapan Sanksi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Lindung Ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.37>.
- Amal, Bakhrul. "Pembaharuan Hukum Tanah Nasional dalam Rangka Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik." *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 06, no. 02 (2024). <https://doi.org/10.14710/crepido.6.2.1-16>

- Andjarwati, Any. "Asumsi Dasar Pembentukan Lingkungan Peradilan Agraria dalam Pendekatan Sistem Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.1543>.
- Araujo Magano, Deivid, Ivan Ricardo Carvalho, dan Danieli Jacoboski Hutra. "Brazilian Forest Code: Advances and Setbacks." *Australian Journal of Crop Science* (Lismore, N.S.W.) 15, no. 7 (2021). <https://doi.org/10.21475/ajcs.21.15.07.p3285>.
- Arba, Sudiarto, dan Rizki Yuniansari. "Perlindungan Hutan dan Fungsinya bagi Kehidupan Manusia dan Lingkungan Alam." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.144>
- Cahyana, Intan Nevia. "Ada Apa di Balik Belum Berhasinya Reforma Agraria di Indonesia?" *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1679>.
- Diffa, Rizkia, Imamulhadi, dan Supraba Sekarwati. "Analisis Yuridis terhadap Program Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan ditinjau dari Eco-Justice." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1014>.
- Ferian Fajar, Habib, Julfahmi Syahputra, Mareta, Puri Nur, dan Ayu Ningsih. "Strategi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Komunitas Keadlian Sosial Berdasarkan Konstitusi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (2022). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.308>.
- Gunawati, Dewi. "Urgensitas Harmonisasi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Dalam Mitigasi Perubahan Iklim Global Melalui Program" 4, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i10.2860>.
- Hendrawan, Fajar Januar Tri, dab Retno Mustika Dewi. "Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan terhadap Pendapatan Petani Dusun Puncel Desa Deket Wetan Lamongan." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 4, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.26740/jupe.v4n3.p%25p>.
- Ikhsan, Edy. "The Omnibus Law in Indonesia: Assessing Its Consequences on Environmental Sustainability and Land Rights." *Journal of Human Security* 18, no. 2 (2022). <https://jhumansecurity.com/menuascript/index.php/jhe/article/view/105>.
- Ismail, Nurhasan, Suyitno, Rafael Edy Baskoro, Heri Listyawati, Hisyam Makmuri, dan Dyah Ayu Widowati. "Penjabaran Asas-Asas Pembaharuan Agraria Berdasarkan TAP MPR No IX/MPR/2001 dalam Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan." *Jurnal Mombar Hukum* 22, no. 2 (2010). <https://doi.org/10.22146/jmh.16231>.
- Januartinia, Ni Luh Eka, dan Ni Ketut Selamat Kariyani. "Analisis Yuridis Pengaruh Penebangan Liar terhadap Perubahan Iklim dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.23920/litra.v4i1.2296>.
- McCarthy, John F, Ahmad Dhiaulhaq, Suraya Afiff, dan Kathryn Robinson. "Land Reform Rationalities and Their Governance Effects in Indonesia: Provoking Land Politics or Addressing Adverse Formalisation?" *Geoforum* 132 (June 2022). <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.04.008>.
- McGinley, Kathleen, Raquel Alvarado, Frederick Cubbage, Diana Diaz, Pablo J. Donoso, Laércio Antônio Gonçalves Jacovine, Fabiano Luiz de Silva, Charles MacIntyre, dan Elizabeth Monges Zalazar. "Regulating the Sustainability of Forest Management in the Americas: Cross-Country Comparisons of Forest Legislation." *Forests* 3, no. 3 (2012). <https://doi.org/10.3390/f3030467>.
- Muhajir, Mumu, Maria S W Sumardjono, Julius Ferdinand, Yayasan Auriga, Nusantara Universitas, Gadjah Mada, Nusantara Komisi, dan Pemberantasan Korupsi. "Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2>.
- Nadeak, Hasoloan, Alexander Dalla, Deden Nuryadin, dan Anung Hadi. "Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Jurnal Bina Praja* 07, no. 03 (2015). <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.239-250>.

- Pareke, J T. "Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1031>.
- Parras, Rafael, Gislaine Costa de Mendonça, Renata Cristina Araújo Costa, et al. "The Configuration of Forest Cover in Ribeirão Preto: A Diagnosis of Brazil's Forest Code Implementation." *Sustainability* 12, no. 14 (2020). <https://doi.org/10.3390/su12145686>.
- Ramli, Asmarani, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, Tamas Fezer, dan Dian Latifiani. "Embracing Social Justice: Exploring The Journey From Land Reform To Agrarian Reform." *The Fourth International Conference on Innovations Social Sciences Education and Engineering* 4, no. (2024). <https://conference.loupiasconference.org/index.php/ICoISSEE-4/article/view/535>.
- Resosudarmo, Ida Aju Pradnja, Luca Tacconi, Sean Sloan. "Indonesia's Land Reform: Implications for Local Livelihoods and Climate Change." *Forest Policy and Economics, Assessing policies to reduce emissions from land use change in Indonesia*, vol. 108 (November 2019). <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.04.007>.
- Rifan, Mohamad, dan Liavita Rahmawati. "Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 022–043. <https://doi.org/10.31078/jk1812>.
- Riggs, Rebecca Anne, Jeffrey Sayer, Chris Margules, Agni Klintuni Boedhihartono, James Douglas Langston, dan Hari Sutanto. "Forest Tenure and Conflict in Indonesia: Contested Rights in Rempok Village, Lombok." *Land Use Policy* 57 (November 2016). <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.06.002>.
- Schmidt, Caroline A., dan Constance L. McDermott. "Deforestation in the Brazilian Amazon: Local Explanations for Forestry Law Compliance." *Social and Legal Studies* 24, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.1177/0964663914552213>.
- Surono, Agus. "Peranan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa oleh Badan Usaha milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.195>.
- Suriani, Rollys, Evy Indriasari, Vegitya Ramadhani Putri, dan Loso Judijanto. "Agrarian Reform as a Solution to Overcome Land Mafia in The Indonesian Agrarian Legal System." *JURNAL AKTA* 13, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.30659/akta.v13i1.51450>.
- Susetio, Wasis. "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria." *Bidang Agraria Lex Jurnalica* 10, no. 3 (2013). <https://doi.org/10.47007/lj.v10i3.361>.
- Syahbudin, Herman, dan La Ode Syukur. "Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa Dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Holrev* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4512>.
- Setiawan, Dedy, Gusti Hardiansyah, dan Ganjar Oki Widhanarto. "Identitas Dampak Pengelolaan Hutan Desa terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Bentang Pesisir Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya." *Jurnal Hutan Lestari* 9, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.26418/jhl.v9i4.50091>.
- Utomo, Setiyo. "Perjalanan Reforma Agraria Bagian dari Amanah Konstitusi Negara." *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>.
- Yasmin, Angel Nur, Virly Agustin Aldilla, Putri Bintang Riani, Muhammad Kevin Mulyawarman, Syahira Alfiani, dan Asnawi Mubarak. "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Agraria Di Wilayah Pedesaan." *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.63821/ash.v1i2.290>.

Sumber Lain

- Ni'am, Syakirun dan Robertus Belarminus. "2.966 Desa Masuk Kawasan Hutan, 17.650 Tanah Transmigrasi Tumpang Tindih." 16 September, 2025. Diakses pada tanggal 31 Maret 2026.

<https://nasional.kompas.com/read/2025/09/16/19201291/2966-desa-masuk-kawasan-hutan-17650-tanah-transmigrasi-tumpang-tindih>.

_____. “Ribuan Desa Di Kawasan Hutan, Adian: Persoalan Terbesar Kita Bukan Rakyat, Tapi Negara.” 16 September, 2025. Diakses pada tanggal 29 Maret 2026.
Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns
Pratama, Ady Anugrah. “Kriminalisasi dan Eksklusi Petani di Kawasan Hutan Laposo Niniconang.” 4 Oktober, 2021. diakses pada tanggal 27 Maret 2026 <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-dan-eksklusi-petani-di-kawasan-hutan-laposo-niniconang/>.